

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketidakpastian hukum salah satu penyimpangan dari tujuan hukum, dimana tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan keberlakuan hukum, berdasarkan tujuan hukum ini, setiap pelaksanaan hukum harus dimaknai dengan tujuan hukum. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum ini umumnya bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Ambiguitas bahasa dalam teks hukum ditengarai sebagai penyebab utama ketidakpastian hukum pada putusan-putusan yang muncul akhir – akhir ini di Indonesia.¹ Selain itu, juga karena ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah ataupun pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman tentang prinsip peradilan sebagai salah satu langkah dari sistem peradilan pidana.

Mochtar Kusumaatmadja merumuskan tujuan hukum salah satunya sebagai upaya untuk melahirkan keadilan yang berbeda – beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Walau abstrak, tetapi keadilan adalah sesuatu yang dapat diukur, terutama apabila mengacu pada keadilan distributif yang diajarkan oleh Aristoteles. Beliau berpendapat bahwa suatu keadaan disebut adil ketika

¹ Frans Sayogie, Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010, *Jurnal Buletin Al-Turas*, Vol. 23, No. 1, 2017, hlm 104.

setiap orang memperoleh sesuatu berdasarkan jasanya. Tidak hanya itu, keadilan yang menjadi tolak ukur atau tujuan akhir dari hukum juga harus dapat memberikan rasa kepastian hukum. Kepastian hukum ini bukan saja berlaku bagi kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Artinya hukum, bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.²

Peradilan pidana merupakan suatu studi akademis interdisipliner yang berkaitan dengan polisi, kejaksaan, pengadilan pidana, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga peradilan anak, serta para petugas yang beroperasi di lembaga ini.³ Hagan membedakan pengertian antara “*Criminal Justice Procces*” dan “*Criminal Justice System*”. *Criminal Justice Procces* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana baginya. Sedangkan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴

Perspektif dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana (hukum pidana formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan, dan mempertahankan hukum pidana material. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan

² Iradhathi Zahra dan Yehezkiel Genta, Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm 36.

³ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Depok, hlm. 73.

⁴ Syafridatati, Surya Prahara dan Febrina Anissa, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bung Hatta Press, Padang, hlm. 64.

perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.⁵ Sistem pembuktian pidana bertujuan guna mencari dan memperoleh kebenaran *materiil* yaitu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang terjadi, kebenaran yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara.⁶

Kekuatan pembuktian akan didukung dengan adanya rasa yakin dari hakim berdasarkan atas adanya alat bukti yang sah.⁷ Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, adanya mekanisme pemeriksaan yang memungkinkan seorang terdakwa untuk memberikan kesaksian terhadap terdakwa lainnya. Hal tersebut dinamakan sebagai saksi mahkota.

Saksi mahkota tidak diatur dalam KUHAP, juga tidak termasuk dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, saksi mahkota ini diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum boleh menghadirkan saksi mahkota dalam hal adanya penyertaan dan dilakukan pemisahan berkas

⁵ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

⁶ Lonna Yohanes Lengkong, 2019, *Asas Mencari Kebenaran Materiil*, Uki Press, Jakarta, hlm. 81.

⁷ Ida Ayu Kade Chintia Dewi, et. all., Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm 125.

perkara. Adapun definisi saksi mahkota sendiri yaitu dikutip dari alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.”⁸

Saksi mahkota pada dasarnya diartikan sebagai terdakwa yang juga kedudukannya sebagai seorang saksi dalam perkara lain untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam hal tindak pidana yang dilakukan turut serta (*deelneming*). Namun, dalam perkembangan penggunaan saksi mahkota ini, Mahkamah Agung memiliki pendapat baru terhadap penggunaan saksi mahkota yaitu dengan dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, dijelaskan bahwasanya saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP.

⁸ *Ibid*, hlm. 128.

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana awalnya dibolehkan karena didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang diajukan, dalam perkara delik penyertaan, dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Seiring perkembangannya, saksi mahkota juga mendapat perhatian dari lembaga *The International Covenant On Civil Right* (ICCPR) yaitu Konvensi Internasional tentang Hak – Hak Sipil yang mana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g menyatakan:

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality : (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.”

“Seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah”.

ICCPR digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti bahwa ICCPR merupakan salah satu acuan dalam menilai prinsip *fair trial* (tidak memihak). Sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas – asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana. Kewajiban untuk pembuktian yang diberikan pada Penuntut Umum merupakan hak mutlak seorang tersangka atau terdakwa berupa asas “*Presumption of Innocence*” (asas praduga tidak bersalah),⁹ yang sekaligus sebagai bentuk penafsiran dari penerimaan asas “*Non Self-Incrimination*” (Hak Tersangka atau Terdakwa untuk tidak mempersilahkan dirinya sendiri untuk membuktikan) sebagaimana yang tertera dalam Pasal 66 KUHAP. Namun saksi itu

⁹ Yoserwan, Penanganan Tindak Pidana Anak Oleh Kepolisian Melalui Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 211.

boleh dan memiliki hak untuk berkata bohong dan hak untuk ingkar pada saat proses persidangan, saksi itu memiliki hak untuk mengingkari seluruh kesaksiannya yang bisa memberatkannya dan memiliki hak untuk mengingkari kepada dakwaan yang diberikan, hal ini karena didukung dengan adanya asas praduga tidak bersalah.¹⁰

Di samping itu menurut sistem Hukum Acara Pidana Indonesia yang terdapat dalam Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk bungkam atau tidak menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum.¹¹ Hakim yang akan memutus untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula dengan keyakinan hakim terhadap eksistensi alat bukti tersebut. Sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.¹² Tujuan pembuktian untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Hasil dan kekuatan pembuktian yang didapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹³ Dilihat dari nilai dan kekuatan pembuktiannya (derajat pembuktian), agar keterangan seorang saksi mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian, maka perlu memperhatikan beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah keterangan saksi dapat dianggap

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wahyu Wiriadinata, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 329.

¹² Setiyono, Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No.1, 2007, hlm 29-30.

¹³ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, 2021, *Loc. Cit*, hlm. 104.

sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian karena termasuk dalam ketentuan KUHAP dan harus memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang.¹⁴

Kekuatan alat bukti akan didukung oleh rasa yakin hakim atas adanya alat bukti yang sah. Hal ini tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, selain itu alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁵ Salah satu syarat pembuktian dalam memecahkan suatu perkara adalah saksi, saksi adalah kunci untuk memecahkan suatu perkara atau peristiwa pidana.

Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyatakan apa yang ia ketahui. Seiring perkembangan hukum saat ini, dikenal dengan istilah saksi mahkota dalam pembuktian pidana.

Saksi mahkota adalah salah satu dari tersangka atau terdakwa dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya. Saksi mahkota digunakan hanya dalam perkara yang dilakukan turut serta (*deelneming*), kurangnya minimal dua alat bukti dan penggunaan saksi mahkota berkas perkaranya harus dipisah (*splitsing*) berdasarkan

¹⁴ Mega Putri, Elwi Danil dan Nani Mulyati, Legal Standing of Testimonium De Auditio on Child Sex Crime, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6, No. 6, 2019, hlm. 667.

¹⁵ Itok Dwi Kurniawan, Analysis Of The Role Of Crown Witnesses In Criminal Trials, *Jurnal Media Akademik (Jma)*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 2.

dalam Pasal 142 KUHP, agar kesaksiannya dapat dipakai dalam perkara temannya (sesama terdakwa lain). Saksi mahkota juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu *'crown witness'* dan memiliki banyak istilah di negara lain. Di Belanda saksi mahkota disebut dengan istilah *'kroongetuige'*, saksi mahkota di Belanda memiliki pengertian yang sama yaitu istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka maupun terdakwa lain yang bersama – sama melakukan tindak pidana.

Hal ini jika dikaitkan dengan prinsip peradilan acara pidana yang adil merupakan suatu penyimpangan terutama pada kepastian hukum terhadap kekuatan pembuktian sebagai bentuk mengungkapkan peristiwa hukum berkaitan dengan tujuan hukum dimana saksi secara umum diatur dalam KUHP. Namun, saksi mahkota tidak demikian adanya.¹⁶ Dasar yuridis dari pengertian saksi atau keterangan saksi disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 26 KUHP. Pasal 1 Angka 26 KUHP menegaskan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.¹⁷

Eksistensi seorang saksi menjadi faktor utama dalam mengungkap kebenaran materil terhadap suatu tindak pidana, namun yang menjadi permasalahan apabila dalam suatu peristiwa pidana tidak ada saksi maka hal ini

¹⁶ Hukum Online, “Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-lt6357a94bc08cc/>, dikunjungi pada tanggal 18 April 2024 Jam 22.12 WIB.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

berakibat pada penegak hukum akan kesulitan dalam mengungkap kebenaran sehingga terhambatnya kebenaran *materiil*. Adapun terkait saksi mahkota yang mana terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya dan mengungkap kejahatan yang ia lakukan untuk perkara temannya.

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP. KUHAP pun hanya menjelaskan saksi terkait formalitas saksi, syarat saksi secara formil dan syarat saksi secara *materiil*. Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan:

“Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya”.

Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, satu – satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994).

Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai

dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sebisa mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.¹⁸ Dalam yurisprudensi tersebut juga tidak ditemukan dan disebutkan bahwasanya undang – undang mana yang diperbolehkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan teman terdakwa sebagai saksi dipersidangan yang pada akhirnya terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan saksi mahkota.

Konsep penggunaan saksi mahkota sebenarnya bertentangan dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas *non self incrimination* (mendakwa diri sendiri) asas universal yang mendapat pengakuan dunia, dan asas *non self incrimination* ini juga merupakan perwujudan dari Pasal 66 KUHAP di Indonesia yang menyatakan tersangka atau terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian karena terdakwa yang ditunjuk sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara ia sendiri.

Asas *Non Self Incrimination* ini sangat erat kaitannya dengan saksi mahkota karena seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh membebaskan dirinya sendiri untuk beban pembuktian (*the privilege againt self-incrimination*) yaitu hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, tidak boleh menjerat atau mengakui kesalahan terhadap dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana. Seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa dan tidak ada paksaan dalam menyampaikan keterangannya sendiri di depan persidangan, Seorang terdakwa berhak untuk tidak mau menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan

¹⁸ Nadia Febriani, Haryadi dan Dessy Rakhmawati, Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 50.

demikian secara tersirat terdakwa memiliki hak ingkar. Hak ini ada kaitannya dengan kebebasan tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim yang merujuk pada pasal 52 KUHP.¹⁹

Keberadaan saksi mahkota ini sebelumnya sudah diterapkan dalam peradilan pidana di beberapa negara seperti di Belanda, Amerika, Perancis, Italia, dan Selandia Baru. Meskipun saksi mahkota diakui dalam praktik peradilan pidana di beberapa negara, namun juga banyak menuai pendapat kontra yaitu seperti di Belanda salah satu contoh saksi mahkota di Belanda dianggap bertentangan dengan nilai – nilai *European Convention on Human Rights* (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) Pada *Article 6* ayat (2) (Pasal 6 ayat 2) yaitu tentang Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*).²⁰ Melihat kedua pandangan yang saling berseberangan antara satu dengan lainnya berkaitan dengan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia, maka penting untuk melakukan suatu perbandingan hukum berkaitan dengan saksi mahkota, hal ini berguna untuk mengetahui asal pengaturan serta konsep penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian di Belanda dan Indonesia.

Permasalahan yang timbul dalam kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Dasar hukum dari adanya saksi mahkota ini dalam putusan seolah – olah hanya dibuat secara tersendiri oleh penegak hukum karena adanya

¹⁹ Irfan Maulana Muharikin, Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 3.

²⁰ Setiyono, *Op. Cit.* hlm. 34.

beberapa pendapat dan penerapan yang tidak sesuai dengan yurisprudensi atau sumber hukum mengenai saksi mahkota ini.

2. Tidak adanya teori yang menjelaskan tentang saksi mahkota sehingga dasar untuk memutus penggunaan saksi mahkota ini menjadi sesuatu yang bermasalah karena salah satu sumber hukum dari aktivitas hukum yang ada.
3. Aturan saksi mahkota ini hanya terdapat dalam yurisprudensi yang hanya berdasarkan penafsiran tetapi penggunaan saksi mahkota ini belum memperlihatkan kepastian hukum dan keadilan dengan digunakannya saksi mahkota ini.

Penggunaan dari saksi mahkota ini, meskipun ada dalam yurisprudensi yang mengatur tetapi lebih cenderung untuk melakukan penafsiran, ketika dijabari penafsiran hukum yang ada dalam ilmu hukum penggunaan saksi mahkota ini menggunakan penafsiran hukum karena belum adanya pengaturan dan pemahaman mengenai saksi mahkota ini. Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut

sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis.²¹

Penafsiran hukum ini juga harus dilandasi oleh sistem hukum, seperti upaya *legal reasoning* dalam rangka kegiatan penemuan dan pembentukan hukum harus dilandasi dengan pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku apa bila dikehendaki suatu hasil yang optimal dan logik. *Legal reasoning* yaitu alasan tentang hukum atau pencarian dasar bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Maka, pengaturan dan penerapan saksi mahkota harus dijelaskan dan dipahami dengan penafsiran hukum dengan sistem hukum ini untuk mendapatkan suatu aturan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan konteks hukum, penggunaan saksi mahkota sering menjadi topik perdebatan. Dari sudut pandang asas kemanfaatan dan kepastian hukum, konsep kerja peradilan yang ada saat ini hanya mempertimbangkan cara untuk mengungkap kejahatan secara utuh, dan peraturan mengenai saksi mahkota yang ada saat ini tidak cukup untuk menyediakan hal tersebut. Pendapat terbaru ini menunjukkan perubahan dalam pandangan Mahkamah Agung RI terkait penggunaan saksi mahkota, yang kini dianggap bertentangan prinsip peradilan acara pidana dan asas dalam peradilan hukum acara pidana. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya dan menuangkannya ke dalam penulisan tesis yang berjudul “**Kepastian Hukum**

²¹ Tommy Hendra Purwaka, Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional, *Jurnal MMH*, Jilid. 40 No. 2, 2011, hlm. 117.

Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas *Non Self Incrimination*".

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan tesis ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*)?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membahas kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*).
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan, dimana penelitian ini mampu memberikan perkembangan dalam pemahaman mengenai kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penulisan tesis ini nantinya memberikan pengetahuan dan informasi bagi instansi yang terkait dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagai penegak hukum dalam hal kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tesis ini, tema tesis ini bukanlah sesuatu yang baru untuk diteliti. Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian tesis ini penulis hendak membandingkan dengan karya tulis yang telah diterbitkan dengan tema serupa, diantaranya adalah :

1. Tesis Adzanu Getar Nusantara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2019 yang berjudul Saksi Mahkota Sebagai Alat Pembuktian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. Fokus penelitian tesis yaitu:

- a. Eksistensi (keberadaan) penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana dalam rangka pembuktian tindak pidana.
- b. Pengaturan saksi mahkota sebagai alat pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di masa mendatang.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan membahas:

- a. Bagaimana kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*).
 - b. Bagaimana perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia.
2. Tesis Roisul Ulum di Fakultas Hukum Muria Kudus tahun 2020 yang berjudul Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia dengan menganalisa dari hasil putusan Mahkamah Agung (MA) nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Fokus penelitian tesis yaitu:
- a. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, saksi mahkota telah menimbulkan adanya pro kontra, perkara

pidana yang menggunakan saksi mahkota, saksi mahkota tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila memang unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dan terbukti.

- b. Membandingkan dengan praktik yang terjadi di Negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat dan Italia yang justru memberikan penghargaan kepada saksi mahkota berupa kekebalan dari penuntutan ataupun pengurangan hukuman karena telah mengungkap perbuatan pidana yang dilakukan temannya sesama terdakwa.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan membahas:

- c. Bagaimana kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*).
- d. Bagaimana perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.

Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan

analisis data.²² Identifikasi teori – teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian dan mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan, kerangka teori juga berisikan beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.²³ Pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran - pemikiran teoritis. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setuju ataupun tidak di setujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.²⁴ Teori sering kali disebut sebagai “pisau” analisis untuk alat bantu penelitian. Teori secara logis melakukan dokumentasi dari riset – riset sebelumnya yang terdapat pada suatu area masalah yang sama secara umum.²⁵ Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Pada penulisan ini, menggunakan teori tujuan hukum sebagai pisau analisis, yaitu :

²² Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet Ke-4, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1990, hlm.41.

²³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Cet ke-4, Mirra Buana Media: Yogyakarta, hlm. 289.

²⁴ Jhon Rawls dan M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

²⁵ Irwansyah, 2021, *Loc, Cit.*

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum, menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁶ Secara Normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang – undangan yang dibuat, serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip – prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara *legal formal*.²⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

²⁶ Cendy Irawan, Dhoni Martien Dan Mohamad Ismed, Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi Dan Tanggung Jawabnya, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 3, 2024, Hlm. 1211.

²⁷ Ismansyah, et.all, 2023 *Kepastian Hukum: Terhadap Mahasiswa Keperawatan Profesi Ners dalam Penyelenggaraan Praktik Keperawatan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 17- 18.

- a) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan - kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan – aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁹

²⁸ Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm 5-6.

²⁹ *Ibid*, hlm. 20.

Teori Kepastian Hukum menurut Jan M. Otto, kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh, selain itu juga Keputusan dari Peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.³⁰ Pendapat mengenai kepastian hukum juga dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a) Tersedia aturan – aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Bahwa hakim – hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³¹

Hans Kelsen, Seorang filsuf hukum berasal dari negara Austria yang terkenal dengan konsep "*grundnorm*" atau "norma dasar". Kelsen

³⁰ William Andrew Sectionardo, Putra Hutomo Dan Iran Sahril, Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Verstek Terkait Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 14.

³¹ Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, *Op. Cit.* hlm. 6.

mengembangkan teori hukum positif yang sangat berfokus pada struktur normatif hukum untuk mencapai kepastian. Kelsen juga menjelaskan bahwa teori hukum umumnya berkaitan dengan analisis ilmiah terhadap hukum secara keseluruhan, tanpa melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum nasional atau internasional. Teori ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai keberadaan hukum dan proses pembentukan hukum positif, bukan membahas hukum yang seharusnya berlaku atau hukum yang ideal. Teori hukum ini lebih dikenal sebagai Ilmu Hukum (*Jurisprudence*), bukan politik hukum (*legal politics*), dan disebut sebagai teori hukum "murni" ("*pure theory of law*") karena fokusnya hanya pada kajian hukum dan berupaya untuk mengeliminasi unsur yang tidak mendeskripsikan hukum yang sebenarnya (*strict law*).³²

Lon Fuller: Seorang ahli hukum dari Amerika yang dikenal dengan konsep "hukum yang baik" atau "hukum yang lengkap." Fuller mengemukakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi beberapa prinsip, termasuk kejelasan, tidak adanya retroaktifitas, dan kesesuaian dengan norma-norma moral masyarakat. Friedrich Hayek, seorang ekonom dan filsuf yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang bebas. Hayek berpendapat bahwa hukum yang tidak pasti dapat menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Ia mengatakan bahwa kepastian hukum, atau *legal certainty*,

³² Abdul Hafid, Komparasi Kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Kepastian Hukum, *Masadir: Jurnal Hukum dan Islam*, Volume 3, No. 2, 2023 hlm. 720.

dianggap sebagai aspek yang sangat penting dalam suatu negara yang berlandaskan hukum. Kepastian hukum diinterpretasikan sebagai salah satu ciri utama dari prinsip *the rule of law*.

John Rawls, seorang filsuf politik yang terkenal dengan teori keadilan. Meskipun lebih fokus pada aspek keadilan, pemikiran Rawls juga relevan dengan kepastian hukum, karena konsep keadilan yang diusungnya menuntut adanya kepastian hukum. John Rawls juga menyatakan bahwa konsep keadilan pada dasarnya melibatkan ide posisi primitif (*natural position*) yang memposisikan semua individu pada posisi dan status yang setara dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah asas *equality before the law*, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan fundamental.³³

b. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing, diterjemahkan sebagai berikut:

1. *Comparative law* (bahasa Inggris)
2. *Vergleihende rechtstehre* (bahasa Belanda)
3. *Droit compare* (bahasa Perancis)

Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan

³³ *Ibid.*

teoritikus hukum di Indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:

- 1) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas – asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- 2) Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem – sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
- 3) Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

4) Perbandingan hukum adalah metode umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton.

5) Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah – kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab – sebabnya dan dasar – dasar kemasyarakatannya.³⁴

“*Comparative Law*” lebih cenderung diartikan sebagai “hukum perbandingan” dan bukan “perbandingan hukum”, karenanya mereka memahami bahwa bukan hanya tidak ada aturan hukum perbandingan tetapi lebih dari itu tidak pernah didapati suatu transaksi atau hubungan hukum yang dapat disebut sebagai komparatif. Hukum perbandingan itu tidak pernah eksis karena memang tidak mempunyai subjek kajian (*subject matter*), ia juga tidak masuk dalam berbagai kategori hukum yang ada selama ini. Karena itu, yang bisa dilakukan hanyalah kajian perbandingan terhadap berbagai area hukum yang ada tersebut, misalnya perbandingan terhadap hukum keluarga, perbandingan hukum pidana, dan sebagainya.³⁵

Perbandingan hukum menurut Peter de Cruz adalah suatu metode yang dianggap unik dibandingkan dengan skenario *legal research*

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

³⁵ Ratno Lukito, *Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 265.

dan *legal study*, dimana hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan interpretasinya menjadi suatu hal yang mungkin untuk menemukan hingga merangkul seluruh sistem hukum dari berbagai negara yang tentu bersifat deskriptif layaknya metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Metode perbandingan hukum ini, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Hal ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan antara sistem hukum, serta untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Peter de Cruz mengidentifikasi beberapa fungsi dan tujuan utama dari perbandingan hukum:

1. Perbandingan Hukum sebagai Suatu Disiplin Akademik.

Perbandingan hukum dipelajari sebagai disiplin ilmu tersendiri di universitas dan lembaga pendidikan hukum. Ini memungkinkan para sarjana untuk meneliti dan memahami berbagai sistem hukum di seluruh dunia.

2. Perbandingan Hukum sebagai Tujuan untuk Mencapai Legislasi dan Reformasi Hukum.

Metode ini digunakan oleh pembuat undang-undang dan reformis hukum untuk membandingkan dan mempelajari sistem hukum lainnya guna mengidentifikasi praktik-praktik yang efektif dan relevan yang bisa diterapkan atau disesuaikan dengan kebutuhan hukum nasional.

3. Perbandingan Hukum sebagai Alat untuk Melakukan Konstruksi Hukum.

Dengan membandingkan berbagai sistem hukum, para ahli hukum dapat

membangun teori dan konsep hukum baru yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi.

4. Perbandingan Hukum sebagai Media untuk Memahami Berbagai Peraturan Hukum.

Membantu para ahli hukum, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami peraturan hukum dari berbagai negara, yang dapat berguna dalam konteks internasional dan lintas budaya.

5. Perbandingan Hukum sebagai Suatu Kontribusi untuk Melakukan Unifikasi dan Harmonisasi Antar Berbagai Sistem Hukum.

Bertujuan untuk mencapai keseragaman dan kompatibilitas antara berbagai sistem hukum, yang penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional, kerjasama lintas negara, dan penyelesaian sengketa internasional.

Dengan demikian, perbandingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis akademik, tetapi juga memainkan peran penting dalam reformasi hukum, konstruksi teori hukum, pemahaman lintas budaya, dan harmonisasi hukum internasional. Tujuan dari dilakukannya penelitian dengan metode perbandingan hukum antara hukum acara pidana di Indonesia dengan hukum acara pidana Belanda ini disebabkan karena semata – mata Belanda merupakan negara yang memiliki dampak signifikan dalam pembentukan segala peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia seperti pengaturan praktik peradilan sebagaimana termuat dalam KUHAP dan hukum belanda yang tertuang dalam *Criminal Code Procedure*.

Sehingga dengan adanya teori ini terhadap perbandingan hukum pengaturan dan regulasi penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia, diharapkan tidak hanya berdampak pada pengetahuan berkaitan dengan perbandingan antara hukum Belanda dengan hukum Indonesia, namun dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dapat menghasilkan suatu reformasi peraturan perundang – undangan berkaitan dengan pengaturan dan regulasi penggunaan saksi mahkota dalam peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang dan terciptanya kepastian hukum terhadap penggunaan saksi mahkota ini.

c. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam hukum dapat kita ketahui dan mengerti melalui pengertian hukum pembuktian menurut hukum. Pembahasannya tidak terlepas dari dari tiga hal yaitu bukti, pembuktian, dan hukum pembuktian yang kadang kala digunakan saling ganti mengganti dalam menerangkan konsep masing – masing. Dengan membandingkan dengan padanan kata dalam bahasa Inggris yang telah banyak diulas yaitu *evidence, proof of law of evidence*, akan lebih mudah untuk mengartikan ketiga hal tersebut.³⁶

Conviction Intime atau lebih dikenal dengan sebutan teori pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim ini secara umum lebih banyak memberikan kebebasan kepada hakim atau penegak hukum agar dapat menjatuhkan suatu perkara putusan berdasarkan pada keyakinan hakim, hal ini

³⁶ H. Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm 63.

berarti apabila dalam pertimbangan putusan hakim dianggap telah terbukti akan adanya suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh subjek hukum atau terdakwa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hati seorang hakim, dan terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka putusan yang dikeluarkan pun hasilnya akan sama dan tidak dapat diganggu gugat. Maksud daripada keyakinan hakim dalam teori ini adalah menentukan serta mengabaikan segala hal yang dianggap dan sekiranya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.³⁷

Teori Pembuktian terdiri dari 4 macam yaitu :

**a) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis
(*Conviction Raisonnee*)**

Dalam teori pembuktian *conviction rasionnee* dapat diartikan bahwa jenis teori pembuktian ini merupakan teori pembuktian yang mana pada dasarnya tetap bertumpu pada keyakinan hakim, namun dalam praktiknya keyakinan hakim ini tetap harus berlandaskan pada alasan-alasan yang rasional dan masuk akal. Teori pembuktian ini hakim sebagai penegak hukum tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan keyakinannya secara sewenang-wenang tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat dibuktikan secara materiil, namun keyakinan hakim ini harus didukung dengan alasan-alasan yang mengarah pada bukti materiil yang kuat sebagai suatu alasan yang

³⁷ Afrillia Bella Novita, at.all., Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Nasional, *Madani: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, No.5, 2023, hlm 176.

akan dapat diterima oleh berbagai pihak dan dapat dibuktikan atas dasar keyakinan hati nuraninya tersebut. *Conviction rationnee* merupakan jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan pada undang-undang serta teori pembuktian yang semata-mata adalah berdasarkan pada keyakinan hakim.³⁸

b) *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh Undang-Undang.

Dalam teori pembuktian ini, proses pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seseorang dikatakan bersalah atau tidaknya berdasarkan barang bukti yang dia miliki. dan pada proses persidangan, hakim harus menetapkan putusannya berdasarkan alat bukti yang sesuai dalam undang-undang. Jika alat bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut tidak terdapat dalam undang-undang maka hakim dapat mengambil putusan bersalah untuk terdakwa tanpa harus menunggu adanya keyakinan lebih dulu atas kebenaran alat bukti yang ada. Dengan menggunakan teori ini, keyakinan hakim tidak digunakan lagi karena dalam pemutusan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa didasarkan oleh alat bukti yang telah ditetapkan didalam undang-undang. Sistem hukum yang digunakan dalam sistem ini bertumpu pada sistem

³⁸ *Ibid.*

pemeriksaan yang bersifat inkuisior yang dimana dulu berkembang di Eropa.

Namun sistem ini sekarang sudah tidak ada karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Teori ini sama sekali tidak mempertimbangkan tentang keyakinan hakim dan hanya berdasarkan apa yang telah ada dan diberlakukan di dalam undang – undang. Teori ini mendapatkan penolakan dari berbagai ahli hukum, di Indonesia teori ini juga mendapat penolakan dari ahli hukum seperti yang dikatakan oleh Wijono Prodjodikoro (dalam buku hukum acara pidana Indonesia ciptaan Andi Hamzah) dia menyatakan penolakan untuk teori ini ditetapkan dalam sistem hukum di Indonesia dengan alasan hakim memiliki hak untuk menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinan tentang hal kebenaran ini, Sementara itu, keyakinan hakim yang jujur, profesional, dan berpengalaman haruslah ditentukan sesuai dengan keyakinan dari masyarakat, sebab Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi dan merupakan negara hukum.³⁹

c) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui (*Conviction-in time*), yang berarti keyakinan semata.

Artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya sematamata diserahkan kepada keyakinan hakim. Ia tidak terikat kepada alat bukti, tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat

³⁹ *Ibid.*

bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusannya. Berdasarkan teori keyakinan hakim, dalam menjatuhkan pidana semata-mata atas keyakinan pribadi hakim dan oleh karena itu dalam alasannya. Menurut Hendrastanto Yudowidagdo, mengemukakan pendapatnya bahwa: "sistem pembuktian yang demikian pernah pula dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan Hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan meskipun tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas "dasar keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang "dominan" atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan

hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

d) Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat - alat bukti dalam undang - undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dirumuskan di dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan rumusan di dalam pasal tersebut di atas, dalam pembuktian harus ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang harus diperhatikan adalah dua alat bukti diantara lima alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yakni:

- (1) keterangan saksi,
- (2) keterangan ahli,
- (3) surat
- (4) petunjuk, dan
- (5) keterangan terdakwa.⁴⁰

Sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1)

⁴⁰ Andi Hamzah, 2019, *Op. Cit*, hlm. 254.

KUHAP untuk dapat dipahami sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang. Dengan demikian, dasar hukum dari adanya saksi mahkota ini dalam putusan seolah – olah hanya dibuat secara tersendiri oleh penegak hukum dan penggunaannya hanya berdasarkan penafsiran rasional karena adanya beberapa pendapat dan penggunaan yang tidak sesuai dengan yurisprudensi atau sumber hukum mengenai saksi mahkota dan tidak adanya teori yang menjelaskan tentang saksi mahkota sehingga dasar untuk memutus penggunaan saksi mahkota ini menjadi sesuatu yang bermasalah karena salah satu sumber hukum dari aktivitas hukum yang ada.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

a. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan landasan utama bagi sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Ini adalah prinsip mendasar yang membentuk dasar

bagi keadilan, ketertiban sosial, dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Di dunia yang semakin kompleks ini, pemahaman tentang kepastian hukum menjadi semakin penting, baik bagi individu, perusahaan, maupun pemerintah. Dalam pembahasan ini kita akan menjelajahi konsep kepastian hukum, mengapa hal ini penting, serta bagaimana ia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari perlindungan hak asasi manusia hingga investasi ekonomi. Kepastian hukum adalah pijakan bagi keadilan dan ketertiban sosial, dan kita akan melihat bagaimana prinsip ini menciptakan dasar yang stabil bagi interaksi hukum dan kehidupan kita sehari-hari.

Kepastian hukum menurut pendapat ahli Jan Michiel Otto adalah kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, untuk itu ia mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu antara lain:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- d) Hakim – hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka

menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁴¹

b. Saksi Mahkota.

Istilah saksi mahkota memang tidak secara khusus diatur atau disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun begitu, dalam praktiknya istilah tersebut sering digunakan dan dipahami sebagai saksi yang juga merupakan terdakwa atau pelaku tindak pidana yang memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Saksi mahkota memiliki perbedaan dengan pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, adanya alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/ Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa lainnya yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”⁴².

Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H . Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa,

⁴¹ Nur Afdhaliyah, *et.all.*, Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal IUS*, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm 288-289.

⁴² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/ Pid.Sus/2011.

yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.⁴³ Selain itu, dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B – 69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (SE Kejaksaan B-69/1997) juga dijelaskan mengenai saksi mahkota sebagai berikut:

Aturan mengenai saksi mahkota dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Di dalam prakteknya, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 (3) KUHP, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Yurisprudensi yang diikuti selama ini mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti. Saksi mahkota biasanya adalah seseorang yang memiliki keterlibatan dalam suatu kejahatan dan setuju untuk memberikan kesaksian terhadap kejahatan tersebut dalam pertukaran perlindungan atau imbalan

⁴³ Amrullah, Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 88.

lainnya. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penjelasan bahwa tidak ada larangan bagi Jaksa atau Penuntut Umum untuk mengajukan saksi mahkota, asalkan saksi tersebut, dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Definisi saksi mahkota yang ditekankan dalam yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama, namun diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum karena perkaranya dipisah dari terdakwa utama karena kurangnya alat bukti.
2. Pisahnya perkaranya karena kurangnya alat bukti menekankan bahwa meskipun saksi tersebut terlibat dalam kejadian, namun bukti yang dimiliki terkait perannya dalam kejadian pidana itu tidak cukup untuk menuntutnya sebagai terdakwa utama. Sehingga, dalam upaya membuktikan dakwaan terhadap terdakwa utama, saksi mahkota ini diajukan oleh penuntut umum untuk memberikan kesaksian yang mendukung kasus yang sedang dibawa ke pengadilan. Penggunaan saksi mahkota dalam konteks ini tetap memerlukan pertimbangan yang cermat dalam proses hukum, terutama terkait validitas kesaksian yang diberikan serta perlindungan yang diberikan pada saksi tersebut dalam rangka membantu penegakan hukum.

Penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu:

1. Dalam perkara delik penyertaan;
2. Terdapat kekurangan alat bukti dan,

Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) adapun dalam perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan 'saksi mahkota' dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa "penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM" (lihat : Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.⁴⁴ Penggunaan saksi mahkota memang belum diatur secara khusus dalam peraturan yang ada sekarang ini tapi ada beberapa aturan yang secara tidak langsung mengatur tentang keberadaan saksi mahkota peraturan tersebut antara lain:

- (1) Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia,
- (2) Pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- (3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982,
- (4) Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990,
- (5) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tahun 1996.

⁴⁴ I Made Sukadana, et.all., Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian, Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 271.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi. Seperti dalam halnya terdakwa yang diminta untuk menjadi saksi ia berhak menolak untuk hal tersebut. Dalam Pasal 10 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang perlindungan saksi dan korban adanya kemungkinan pemberian (*relative immunity*) terhadap saksi yang juga berstatus tersangka (saksi mahkota) dalam kasus yang sama, yang terhadapnya tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bila ia dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.⁴⁵

c. Pembuktian Pidana

Keadilan adalah salah satu tujuan dari hukum acara pidana atau tentunya juga hukum pembuktian, kata – kata Jeremy Bentham “*Evidence is the basis of justice to exclude evidence is to exclude justice*” yang artinya adalah bukti adalah dasar keadilan, mengecualikan bukti berarti mengecualikan keadilan. Hukum pembuktian sendiri pada dasarnya mengatur mengenai sistem yang dianut dalam pembuktian macam – macam alat bukti yang sah menurut hukum, syarat – syarat dan tata cara mengajukan bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

1. Pengertian Pembuktian

Dalam kosa kata Bahasa Inggris, ada dua kata yang sama – sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai ‘bukti’, namun sebenarnya kedua

⁴⁵ Muhammad Syahputra, Muhammad Hatta dan Zulfan, Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 16.

kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar – dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.⁴⁶

Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Fungsi pembuktian sangat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik terdakwa dan penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim akan bertindak berdasarkan kehendak masing – masing yang berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan, aturan atau kaidah pembuktian itu terjelma dalam hukum pembuktian yang senantiasa dipedomani oleh semua pihak yang terkait.⁴⁷

⁴⁶ Eddy. O.S. Hiariej, 2012, hlm. 2.

⁴⁷ Hendar Soetarna, 2023, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Jakarta, hlm. 13.

2. Jenis Sitem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu sistem hukum yang dilakukan untuk memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak – pihak dengan dilandasi dengan dalil – dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak sehingga memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Diterapkannya sistem pembuktian dalam peradilan ditujukan untuk memberikan kejelasan terkait kebenaran atas suatu peristiwa.

Bahwa dalam ilmu terdapat beberapa sistem pembuktian:

1) *Conviction Intime*

Sistem pembuktian *conviction intime* ini dalam menentukan salah tidaknya terdakwa adalah hanya berdasar pada keyakinan dari hakim. Hakim tidak terikat dengan alat – alat bukti dan bebas dalam menentukan bukti salah tidaknya terdakwa. Sistem pembuktian ini sangat subjektif.

2) *Conviction Raisonee*

Sistem pembuktian *conviction raisonee* ini hakim juga terikat dengan alat bukti dan bebas menentukan alat bukti, keyakinan hakim masih memegang peranan namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan – alasan yang jelas. Hakim wajib memberikan reasoning atau menguraikan alasan dari keyakinannya. Alasan yang diberikan harus dijelaskan dengan rasionil.

3) Pembuktian menurut Undang – Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs*)

Sistem pembuktian yang menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang – undang dan hanya berdasarkan bukti. Peranan keyakinan hakim disini tidak ada sepanjang syarat – syarat dan ketentuan pembuktian telah dipenuhi hakim akan menentukan salah benarnya terdakwa.

4) Pembuktian menurut Undang – Undang secara Negatif (*Negative Wettelijk bewijs*)

Sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif ini mensyaratkan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, maka diperlukan alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang – undang, dan adanya keyakinan hakim didasarkan pada alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.

Merujuk pada Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif "*Negative Wettelijke*", sistem negatif menurut undang – undang mempunyai maksud sebagai berikut:

- 1) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan oleh undang – undang.
- 2) Namun, walaupun bukti bertumpuk – tumpuk, melebihi minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang – undang, jikalau hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.⁴⁸

Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

⁴⁸ Agus Takariawan, 2019. *Op. Cit*, hlm. 43.

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Kemudian di Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah mencakup:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sistem pembuktian *Negative Wettelijk* yang dianut oleh KUHAP ini memberikan indikasi bahwa mekanisme peradilan di Indonesia tidak sepenuhnya memberikan pengaturan pada hakim untuk memutuskan suatu kasus objektif mungkin. Bahkan, sering kali hakim memutuskan dengan sangat subjektif. Hal ini senada dengan yang diakui oleh Yahya Harahap, yaitu sebagai berikut.

“Barangkali di sinilah letak kelemahan sistem ini. Sekalipun secara teoritis antara dua komponen ini tidak saling dominan, tetapi dalam praktik, secara terselubung unsur keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup”.⁴⁹

Sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok – pokok sebagai berikut:

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

⁴⁹ Flora Dianti, 2023, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia (Perbandingan HIR dan KUHAP Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

2. Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu:

- a. Harus menggunakan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dengan menggunakan sekurang – kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Dengan demikian, maksud dilakukannya pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi – tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Undang – undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP.⁵⁰

⁵⁰ Fachrul Rozi, 2018, *Op.Cit*, hlm. 27.

d. Asas *Non Self Incrimination*

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum seharusnya tercermin dalam penegakan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*. Penegakan hukum yang baik, terutama dalam konteks pidana, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum sebagai kenyataan. Ini berarti bahwa ketika hukum dilanggar, harus ada konsekuensi sanksi pidana yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Prinsip-prinsip *rule of law*, seperti supremasi hukum, keadilan yang berdasarkan hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia, harus menjadi pijakan utama dalam proses penegakan hukum. Hal ini menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*, negara Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan jaminan bahwa setiap individu, tanpa pandang bulu, akan diperlakukan sesuai dengan hukum. Ini merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun negara yang berdaulat dan berkeadilan.⁵¹

Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang – orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan

⁵¹ Arfiani, at.all., Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum, Riau Law Jurnal, Vol. 6, No.1, 2020, hlm 49.

besar akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh. Dalam konteks Indonesia, perjuangan menegakkan prinsip peradilan yang adil telah lama dimulai. Salah satu yang menjadi *cornerstone* dan dianggap sebagai karya agung dari bangsa Indonesia adalah UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selepas pemberlakuan KUHAP, berbagai instrument hak asasi manusia juga diadopsi dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, diantaranya adalah *United Nations Convention Against Corruption, International Convention Against Torture, dan International Covenant on Civil and Political Rights*. Dalam proses peradilan pidana saat ini, paradigma yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak dapat lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut

(meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).⁵²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah melakukan sesuatu dengan melakukan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, menyusun hasil analisis, hingga menarik suatu kesimpulan atau hasil analisis.⁵³ Di dalam melakukan analisis terhadap topik kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*) ini penulis penelitian Normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Jenis penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum.⁵⁴

⁵² ICJR, “Peranan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana”, <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/print>, dikunjungi pada tanggal 7 Maret 2024 Jam 1.40 WIB.

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003., “*Metodologi Penelitian*” PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

⁵⁴ Irwansyah, 2021, *Op. Cit*, hlm. 42.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas - asas dalam peraturan perundang-undangan. pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵⁵ Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji adalah mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kitab undang-undang hukum pidana yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga akan melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini..

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 137.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang membuat argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus – kasus tersebut merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang yang terdiri dari:

⁵⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Fajar, Yogyakarta, hlm. 134.

- a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- b) Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 tentang penggunaan saksi mahkota.
- d) Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana mengenai saksi mahkota.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum.⁵⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum

⁵⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

dan ensiklopedia.⁵⁸

4. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁵⁹

Penelitian deskriptif ini merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang suatu keadaan yang jelas mungkin terhadap objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis⁶⁰, tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara pemecahan masalah penelitian. Ketika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan orang lain, peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap.

b. Studi dokumen

Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian bukan selalu

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

⁶⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Op. Cit*, hlm. 68.

bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁶¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.⁶² Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis, menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

a) Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses editing dengan arti memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi dan diinvestarisasikan untuk selanjutnya diklasifikasikan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64.

secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti. Pengolahan data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b) Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

